



Jakarta, 10 Mei 2022

Nomor : 079/PME/TRO/V/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali dari tanggal 10 s/d 23 Mei 2022

Kepada,
Yth. **Para Pimpinan Perusahaan**
Di Lingkungan Gedung Graha Dirgantara
Jakarta Timur

Dengan hormat,

1. Dasar. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali, mulai berlaku pada tanggal **10 s/d 23 Mei 2022** dan untuk wilayah DKI Jakarta masuk dalam kriteria Level 2.
2. Sesuai dasar tersebut diatas, dengan hormat kami mohon kepada Para Pimpinan Perusahaan di lingkungan gedung Graha Dirgantara untuk :
 - a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah DKI Jakarta.
 - b. Mematuhi dan melaksanakan prokes secara ketat dengan konsekuen dan konsisten, khususnya berkaitan dengan 6 M yaitu : Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak aman, Menjauhi kerumunan, Mengurangi mobilitas dan Menghindari makan bersama.
3. Demikian mohon menjadikan periksa, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Prima Media Energi

Achmad Ridwan
TR Manager